

BUPATI TUBAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 02 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TUBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang:a. bahwa dalam rangka pembentukan jabatan staf ahli Bupati sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menata kembali organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tuban;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tuban (Lembaran daerah Kabupaten Tuban Tahun 2008 Seri D Nomor 1);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2013 Seri E Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN

dan

BUPATI TUBAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 02
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI SEKRETARIAT
DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TUBAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2008 Seri D Nomor 1) diubah sebagai berikut:

 Ketentuan Pasal 1 diantara angka 8 dan angka 9 disisipkan 1 (satu) angka baru yakni angka 8a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
- 3. Bupati adalah Bupati Tuban.
- 4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban.



- Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten yang membantu tugas Sekretaris Daerah.
- Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Tuban.
- 8. Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
- 8a. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Tuban.
- Bagian adalah bagian-bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tuban.
- 2. diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB baru yakni BAB IVA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA

STAF AHLI

Pasal 15A

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 5 (lima) Staf Ahli.
- (3) Nomenklatur jabatan Staf Ahli disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan daerah berdasarkan analisis beban kerja.
- (4) Nomenklatur jabatan Staf Ahli terdiri dari:
 - a. Staf Ahli bidang Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli bidang Pemerintahan;
 - c. Staf Ahli bidang Pembangunan;
 - d. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; dan
 - e. Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan.
- (5) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil.
- (6) Staf Ahli Bupati merupakan jabatan Struktural II b.
- (7) Hubungan kerja Staf Ahli dengan satuan kerja perangkat daerah bersifat konsultasi dan koordinasi.

Pasal 15 B

- (1) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Bupati baik atas permintaan Bupati maupun atas prakarsa sendiri mengenai masalah tertentu sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Tugas dan fungsi Staf Ahli ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati di luar tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- 3. Bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban

Ditetapkan di Tuban

pada tanggal / 11 Desember 2014

BUPATI TUBAN,

H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban pada tanggal 20 Januari 2015

PIt. SEKRETARIS DAERAH,

BUDI WIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015 SERI D NOMOR 02

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN, PROVINSI JAWA TIMUR 13/2014

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 02 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TUBAN

I. UMUM

Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan secara efektif dan efisien kepada masyarakat serta meningkatkan produktifitas kerja yang tangguh dan handal sebagai pelaksana otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah sebagai pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat daerah, maka perlu dibentuk Staf Ahli Bupati.

Guna efektifitas dan rasionalitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tuban yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tuban, dipandang tidak relevan lagi sehingga perlu diubah dan disesuaikan.

Pengaturan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD serta Staf Ahli hanya mengatur tentang kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi saja, sedangkan mengenai uraian tugas, fungsi dan tata kerja akan diatur dengan Peraturan Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 32



LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI SEKRETARIAT
DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN

SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TUBAN

